



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 38/G/2020/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

WATORI YULIUS YOSEP, S.E., M.M, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, tempat tinggal Jl. Ardipura I No. 16 RT. 3 RW. 3 Polimak, Jayapura Selatan, Kota Jayapura – Provinsi Papua.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ANTON RAHARUSUN, SH., MH.**
2. **IRENE LODIA KATOAR, SH.**
3. **MUKADAR LESSY, SH.**
4. **YANCE POHWAIN, SH., MH.**
5. **INNOCENTIUS TETURAN, SH.**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Law Office Anthon Raharusun & Partners**, berkantor di jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 012/G.TUN/LO-ARP/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI MAMBERAMO RAYA, berkedudukan di Burmeso Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. **TAUFIK DARUS, SH.**
2. **TONTJE GEORGE PULALO, SH.**
3. **AZER WANMA, SH.**
4. **LOTH KUNEB, SH.**

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JONATHAN ANDRE NASUTION, SH.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor **TAUFIK DARUS, SH DAN REKAN**, berkantor di Bhayangkara 1 Dok V Jayapura Utara, Kota Jayapura – Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 08/TD/SK/VIII/2020 Tertanggal 10 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN-DIS/2020/PTUN.JPR., Tanggal 04 Agustus 2020, Tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN-MH/2020/PTUN.JPR., Tanggal 04 Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Agustus 2020 yang didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2020 di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan register perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN.JPR.;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 27 Agustus 2020 Tentang Penundaan Hari Pemeriksaan Persiapan setelah Penggugat menempuh seluruh Upaya Administrasi;
6. Penetapan Panitera Nomor : 38/G/2020/PTUN.JPR Tanggal 28 September 2020 Tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2020/PTUN.JPR Tanggal 29 September 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan Lanjutan;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-HS/2020/PTUN.JPR Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang;
9. Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 07 Desember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2020/PTUN.JPR Tanggal 08 Januari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
11. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan register perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Oktober 2020, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah **Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan.**
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**"), menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU No. 30/2014”) diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas. Hal ini mengingat Objek Sengketa yang disengketakan antara PENGGUGAT selaku Subjek Hukum Perdata dengan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “KTUN”) yang bersifat **konkret, individual dan final**, serta **telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT** yakni PENGGUGAT diberhentikan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT dan mengangkat serta melantik Pejabat Administrator (Eselon III) Atas Nama FERRY OTTO GEISLER RUMBINO, SE.,MM sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah telah bersifat **konkret, individual dan final** serta **telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT** dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dalam bidang Kepegawaian; maka *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud (*vide* Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 jo Pasal 87 UU No. 30/2014);

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47 UU No 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa, Pasal 50 UU No. 51/2009, menyatakan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".
3. Bahwa, lebih lanjut Pasal 54 (1) UU No. 51/2009 menyatakan
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50) UU No. 51/2009 *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 51/2009 sepanjang mengenai tempat kedudukan hukum TERGUGAT di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memiliki kewenangan Relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

II. OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara jelas yaitu nama **TERGUGAT** selaku Bupati Mamberamo Raya;
 - b. bahwa, Objek Sengketa bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara Atas Nama **Watori Yulius Yosep, SE.,MM** NIP: 19620701 298603 1 025 Dari Jabatan Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
2. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:
- Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 87 UU 30/2014 *a quo*, dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan KTUN yang secara hukum telah **bersifat konret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT:**
- **Bersifat konkret**, karena KTUN yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* adalah nyata, tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Keputusan mengenai tindakan administrasi berupa Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural terhadap PENGUGAT;
 - **Bersifat individual**, karena KTUN *a quo* ditujukan secara tegas kepada PENGUGAT dan bukan kepada orang lain atau umum, yang diberhentikan oleh TERGUGAT;

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bersifat final**, karena KTUN *a quo* merupakan Keputusan akhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
 - **Menimbulkan akibat hukum**, karena dengan terbitnya KTUN *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Non Jabatan/Non Job.
4. Bahwa, lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1 angka (7) UU No. 30/2014 menyatakan:
- Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo*, maka Sifat Sengketa yang dipermasalahkan dalam sengketa *a quo* adalah terkait permasalahan Hukum Administrasi Pemerintahan dalam bidang Sengketa Kepegawaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN *a quo*; maka Objek Sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 1 angka (7) dan Pasal 87 UU No. 30/2014.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Subjek Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009 menyatakan:
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 yang memberhentikan PENGGUGAT Dalam Jabatan sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT *a quo* termasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”);
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, *Objectum Litis* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, dan karenanya PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum yang memiliki kepentingan yang dirugikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, suatu KTUN dianggap telah merugikan Kepentingan orang atau badan hukum perdata, telah diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara** dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *a quo*, maka salah satu unsur yang sangat esensial adalah adanya

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Kepentingan yang dirugikan**” oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Tanpa adanya unsur “Kepentingan yang dirugikan” tersebut, PENGGUGAT tidak mungkin dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon agar KTUN tersebut dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;

3. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dihubungkan dengan fakta hukum di mana PENGGUGAT telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan maka PENGGUGAT sebagai Subjek Hukum merasa “kepentingannya dirugikan” akibat Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* yang mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan Hak-Hak Kepegawaianya yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Dengan demikian, menurut PENGGUGAT, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang telah dirugikan akibat Keputusan dan/atau Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo*, dan karenanya Gugatan PENGGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 dan memenuhi asas “*point d’interst point d’action*” yang merupakan salah satu asas penting bagi PENGGUGAT dalam mengajukan sengketa *a quo* untuk memperoleh kepastian hukum;
6. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan “**Batal**” atau “**Tidak Sah**” Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang
Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan.

V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

A. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**") menyatakan:

Pasal 48 ayat (1):

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia".

Pasal 48 ayat (2):

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

2. Bahwa, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU No. 30/2014**") menyatakan:

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau **diumumkan oleh Badan***

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

4. Bahwa, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU No. 30/2014) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Peraturan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi pemerintahan tersebut (*vide* Pasal 75-78 UU 30/2014). Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan a quo di atas, PENGUGAT pada tanggal **28 Agustus 2020** telah melakukan Upaya Administratif kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) dengan mengajukan KEBERATAN secara kolektif terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (*vide* Surat Keberatan dan Tanda Terima terkampir);
7. Bahwa, selain mengajukan keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya, PENGUGAT juga mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "**KASN**") terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:

- Pada **tanggal 08 Januari 2020** mengajukan Pengaduan kepada KASN;
- Pada tanggal **16 Januari 2020** kembali mengajukan Pengaduan kepada ASN;
- Pada tanggal **28 Juni 2020** mengajukan Permohonan Keberatan kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Bupati Mamberamo Raya;
- Pada Tanggal **3 Maret 2020** KASN menyampaikan Surat Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit kepada Bupati Mamberamo Raya. Namun tidak dilaksanakan oleh Bupati Mamberamo Raya (*vide* surat No. B-724/KASN/3/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Pada Tanggal **15 Mei 2020** KASN kembali menyampaikan surat kepada Bupati Mamberamo Raya Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi (*vide* surat No. B-1478/KASN/5/2020). Namun Bupati Tidak pernah Melaksanakan Rekomendasi KASN;
- Tanggal **7 Juli 2020 KASN kembali menyampaikan surat penegasan kedua** kepada Bupati Mamberamo Raya perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN (*vide* surat No. B-1931/KASN/7/2020). Namun Bupati Tidak Melaksanakan Rekomendasi KASN.

8. Bahwa, berdasarkan uraian fakta sepanjang mengenai Upaya Administratif sebagaimana yang telah dilakukan oleh PENGUGAT tersebut di atas, maka PENGUGAT telah menempuh seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 5/196**"), menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa, dalam Penjelasan Pasal 55 UU No. 5/196 menyatakan:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat".

3. Bahwa, sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**SEMA No. 2/1991**") mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa

"Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang"

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 beserta Penjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di mana PENGUGAT tidak pernah diberikan Salinan Keputusan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT dan PENGUGAT **baru mengetahui** adanya Keputusan TERGUGAT No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 tersebut pada saat **Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;**

5. Bahwa, PENGUGAT hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020 yang menggantikan PENGUGAT dalam jabatan

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh TERGUGAT tentang adanya Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020;

6. Bahwa, berdasarkan fakta hukum uraian tersebut di atas sepanjang berhubungan dengan Upaya Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT adalah merupakan sikap diam yang merugikan kepentingan PENGUGAT. Oleh karenanya menurut PENGUGAT, Pengajuan Gugatan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

B. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa, PENGUGAT diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017, di mana PENGUGAT dilantik atau dikukuhkan oleh Bupati Mamberamo Raya dalam Jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Eselon II melalui Lelang Jabatan secara terbuka yang dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya *a quo*, PENGUGAT kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam jabatan struktural sebagai Kepala BAPPEDA pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, di mana selama menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala BAPPEDA, PENGUGAT tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tindakan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik selaku PNS/ASN maupun selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2020, TERGUGAT memberhentikan PENGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Keputusan Bupati Nomor: SK.821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan PNS Dalam Jabatan Struktural menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya;

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selanjutnya pada **tanggal 7 Januari 2020**, TERGUGAT mengangkat dan melantik Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BAPPEDA Atas Nama FERRY OTTO GEISLER, SE.,MM menggantikan PENGGUGAT selaku Pejabat definitif (Eselon II JPT);
5. Bahwa, TERGUGAT selain memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan sebagai Kepala Dinas, TERGUGAT juga memberhentikan beberapa Kepala Dinas dalam jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan beberapa diantaranya dijadikan Staf Ahli Bupati dan di Non Jabatan/Non Job oleh TERGUGAT antara lain sebagai berikut:

N O	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN			
			LAMA	BARU		
1	Benyamin Tan Imbiri, S.H.,MM	Pembina Tk.I	Kepala Dinas	Staf		
2	Watori Yulius Yosep, SE.,MM	(IV/b) Pembina	Perhubungan Kepala	Ahli Staf		
3	Elieser Ramandey, SE.,M.Si	Utama (IV/c) Pembina	Bappeda Kepala BKD	Ahli Staf		
4	Benediktus Amoye, S.Pd	Utama (IV/c) Pembina	Kepala Dinas	Ahli Non		
5	Amos A. Hehanusaa, ST	Utama Muda (IV/c) Pembina (IV/a)	Pendidikan	Job		
6	Drs. Edwin Ryan Marlisa	Pembina	Plt Kepala Dinas	Non		
7	Steven R. Marlisa, S.E.,MMT	Utama Muda (IV/c) Pembina	Perumahan Kepala Dinas	Non		
8	Alexander Laim, SE.,MM	Utama Muda (IV/c) Pembina	Perindag	Job		
9	Isak Pinihas Suweni, S.Sos.,M.Si	(IV/b) Pembina (IV/a)	Kepala Dinas	Non		
			Pariwisata Kepala	Job		
			Pemberdayaa	Job		

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



				n	Masyarakat
10	Gasper Rewapatara	Pembina (IV/a)	Kampung	Kepala	Dinas Non
			Pemuda	&	Job
11	Bernard S. Srefle	Pembina	Olahraga	Kepala	Dinas Non
		Utama Muda	Sosial	&	Job
		(IV/c)	Kesejahteraan		
			Rakyat		

6. Bahwa, oleh karena PENGUGAT dan beberapa Kepala Dinas diberhentikan dalam jabatan struktural secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan mengangkat dan melantik Pejabat Administrator Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) yang belum memenuhi syarat kepangkatan menggantikan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, maka PENGUGAT bersama-sama dengan 10 (sepuluh) Kepala OPD lainnya kemudian mengajukan **Laporan Pengaduan/Keberatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** melalui surat Nomor: 800/001/FPOPD/2020, **Tanggal 08 Januari 2020** Perihal: Mengadukan Bupati Karena Melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT Menggantikan Kepala-Kepala OPD Definit Tanpa Tersangkut Kasus Hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
7. Bahwa, bersamaan dengan Laporan Pengaduan PENGUGAT dan beberapa Kepala OPD kepada KASN tersebut, PENGUGAT yang tergabung dalam Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya, juga menyampaikan "Pernyataan Sikap" melalui surat Nomor: 800/001/PS-FPO/20, Tanggal 08 Januari 2020 kepada Bupati Mamberamo Raya terkait Keputusan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD;
8. Bahwa, terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Bupati yang melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala OPD tersebut, maka Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya melalui Surat Rekomendasi yang disampaikan kepada Forum Pimpinan Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah melalui Surat Nomor: 123/SR.02/2020, Tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya menyampaikan kekecewaannya atau tidak menerima atas Tindakan/Keputusan Bupati melantik Pejabat Eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kepala OPD Eselon II yang Definitif yang dinilai bertentangan dengan Sistem Merit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa, selanjutnya pada **tanggal 16 Januari 2020** PENGUGAT bersama-sama dengan Kepala OPD lainnya kembali mengajukan **Surat Pengaduan/Laporan kepada KASN** Perihal: Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) berdasarkan SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS Bupati Mamberamo Raya, maka terhadap Pengaduan PENGUGAT tersebut KASN telah menanggapi Pengaduan PENGUGAT dan Para Kepala OPD tersebut dan telah mengirim surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: **Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya;**

10. Bahwa, adapun Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Atas Pelanggaran Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada pokoknya merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- **MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas)** *Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plh) Jabatan Pimpinan Tinggi karena sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif masih aktif dan belum ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk DIKEMBALIKAN ke Jabatan semula sehingga dapat melaksanakan dan fungsi sebagai Kepala OPD;*

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MEMBATALKAN SK PENGANGKATAN Sdr Semual Bunga Pangsoan, SE** dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya karena dalam jabatan tersebut masih diduduki oleh Saudara **Amos Hehanusa** serta menugaskan kembali Saudara **Amos Hehanusa** untuk **kembali menduduki dalam jabatan Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo Raya**;
- Untuk masa yang akan datang agar melakukan perbaikan dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara

Nomor:

B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020).

11. Bahwa, Surat Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dilaksanakan oleh Bupati (TERGUGAT), sehingga KASN kemudian kembali mengirim Surat kepada Bupati Mamberamo Raya melalui surat Nomor: B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: **Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi** yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan catatan kami bahwa rekomendasi KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, tanggal 3 Maret 2020 belum Saudara tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan "Berdasarkan hasil **pengawasan** yang tidak ditindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Perundang-Undangan;

- Adapun sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dijelaskan pada Pasal 3 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 disebutkan "Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh Presiden dalam hal: (a) Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau (b) Untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, rekomendasi KASN bersifat mengikat dan wajib untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut di atas dan apabila rekomendasi tersebut belum Saudara tindaklanjuti, maka KASN akan merekomendasikan hal ini kepada Presiden dan permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada kami terkait dengan permohonan Seleksi Terbuka dan Rekomendasi dan Rotasi/Mutasi belum dapat kami penuhi.

Demikian surat penegasan ini disampaikan, kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama, terhitung sejak diterimanya surat penegasan KASN ini. Atas perhatian Saudara Bupati Mamberamo Raya, kami mengucapkan terima kasih.

**Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua
Cap/Ttd,
Tasdik Kinanto**

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 4. Gubernur Papua; dan
 5. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Jayapura
- (vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara**

**Nomor:
B-147/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020).**

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, oleh karena Surat Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, **tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mamberamo Raya**, maka KASN kemudian kembali mengirim **Surat Penegasan Kedua** Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN kepada Bupati Mamberamo Raya melalui Surat Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: **Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN** dengan beberapa penegasan penting sebagai berikut:

- *Sampai dengan saat ini (tanggal 7 Juli 2020) Saudara belum melaporkan tindak lanjut atas pemberhentian 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dibebaskan tugas dari Jabatannya, sebagaimana Rekomendasi dalam surat kami di atas;*
- *Kami tegaskan kembali saudara Bupati Mamberamo Raya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi kami atas pemberhentian para pegawai tersebut di atas;*
- *Kami yakin bahwa Saudara Bupati Mamberamo Raya akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, sebagai bagian dari kewajiban untuk mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.*

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua
Cap/Ttd,
Tasdik Kinanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Papua; dan
5. Kepala Kantor Regional XI BKN Jayapura

(vide Mengutip Bukti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020)

13. Bahwa, proses pergantian dan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu wewenang KASN sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU 5/2014, untuk melakukan **pengawasan** pada setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama mulai dari proses Pembentukan Panitia Seleksi Instansi,

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Lowongan, Pelaksanaan Seleksi, Pengusulan Nama Calon, Penetapan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakan bahwa: Dalam melakukan **pengawasan** proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, **KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumuman jabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon; dan Pelantikan;**

14. Bahwa, dengan memperhatikan Rekomendasi KASN sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan Pemberhentian PENGUGAT *a quo*, maka Tindakan Pemberhentian PENGUGAT beserta 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan mengangkat 11 (sebelas) orang Pejabat Administrator (Eselon III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam Jabatan Tinggi Pratama menggantikan Pejabat Definitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak beralasan menurut hukum dan merupakan **tindakan sewenang-wenang** yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
15. Oleh karenanya, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas merugikan kepentingan PENGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;
16. Bahwa, selain itu Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengangkat dan melantik PLT JPT tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan butir 6 (enam) Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (selanjutnya disebut "**SE BKN No. 2/2019**"), yang menyatakan secara tegas bahwa: "**Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai**

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas TIDAK PERLU DILANTIK ATAU DIAMBIL SUMPAH". Namun, kenyataannya TERGUGAT justeru

melantik dan mengambil Sumpah terhadap PLT JPT dari Pejabat Eselon III dalam Jabatan Administrator menggantikan PENGGUGAT sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya;

17. Bahwa, lebih lanjut butir 7 SE No. 2/2019, menyatakan "**Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan SURAT PERINTAH dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat**". Namun, kenyataannya TERGUGAT **BUKAN** mengeluarkan Surat Perintah, melainkan mengeluarkan **Surat Keputusan Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Plt JPT**. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengangkat dan melantik Plt JPT yang ditetapkan dengan **SURAT KEPUTUSAN** tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
18. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian (Plh) adalah bertentangan dengan butir 6 dan butir 7 SE BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Keputusan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural *a quo* adalah cacat yuridis baik dari **Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur** Penerbitan Objek Sengketa maupun dari **Aspek Substansi**, sehingga **Objek Sengketa *in litis* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH**;
19. Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* menyatakan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. SK. 821.2-252 *a quo* **BATAL atau TIDAK SAH**.

- C. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);**
- I. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;**

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**PP 17/2020**") sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi**, menyatakan:

"PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sebagai PNS;*
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. terjadi penataan organisasi; atau*
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan".*

2. Bahwa, Keputusan TERGUGAT bertentangan ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 sepanjang mengenai **Tata**

Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi, menyatakan:

(1) Pemberhentian dari JPT diusulkan oleh:

- a. menteri yang mengoordinasikan kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama;*
- b. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT madya;*
- c. pejabat lain kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kesekretariatan lembaga negara;*
- d. Menteri kepada Presiden bagi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan lembaga nonstruktural; dan*
- e. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama.*

(2) Pemberhentian dari JPT utama dan JPT madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Presiden.

(3) Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK.

3. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

- a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
- b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.*

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada **perubahan status hukum** pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No.17/2020 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) UU No. 30/2014, a quo, dihubungkan dengan fakta di mana TERGUGAT selaku PPK dalam memberhentikan PENGGUGAT dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mengangkat dan melantik PLT Kepala BAPPEDA adalah tidak Prosedural dan Tidak sesuai Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan karenanya Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dari **segi Prosedur Penerbitan Keputusan tersebut adalah Tindakan yang cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan menurut hukum apabila Objek Sengketa *in litis* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;**
5. Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 menyatakan bahwa:
"Yang dimaksud dengan **"perubahan status hukum kepegawaian"** adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai";
6. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU No. 30/2014 sepanjang mengenai **"Perubahan Status Hukum Kepegawaian"**, dihubungkan dengan Tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dalam jabatan struktural dari Kepala Pemuda dan Olah Raga Menjadi Non Jabatan/Non Job, maka telah terjadi **Perubahan Status Hukum Kepegawaian dari Pejabat Definitif menjadi Pejabat Non Jabatan** yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap status kepegawaian PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tidak

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dan karenanya Tindakan TERGUGAT *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

7. Bahwa, ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 tentang Wewenang Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, antara lain sebagai berikut:

- a. *Pejabat yang melaksanakan kerja rutin terdiri atas :*
 - 1) *Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - 2) *Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
- b. *Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.*
- c. ***Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.***
- d. ***Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintah lebih tinggi yang memberikan mandat.***
- e. ***Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu PNS yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.***
- f. ***Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.***

8. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019 sebagaimana tersebut di atas sepanjang mengenai ***Pegawai Negeri***

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya dan ditetapkan melalui Surat Keputusan. Namun kenyataannya TERGUGAT melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah terhadap PLT sesuai Naskah Pelantikan tanggal 7 Januari 2020;

9. Bahwa, selain itu **Pengangkatan Pelaksana Tugas** yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menyebabkan PENGUGAT telah diberhentikan dari Jabatan Definitif dan dijadikan Non Jabatan/Non Job sehingga PENGUGAT tidak lagi menerima Hak-Hak Keuangan berupa Tunjangan Jabatan dan Hak-Hak Kepegawaian lainnya. Oleh karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan butir f Surat Edaran BKN No. 2/SE/VII/2019, dan karenanya Tindakan TERGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan Surat Edaran BKN *a quo*;
10. Bahwa, sesuai Surat KASN Nomor: B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit sepanjang mengenai Pemberhentian PENGUGAT dan Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) Sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, telah menegaskan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Bupati tersebut adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 144 jo Pasal 145 PP No. 11/2020 dan karenanya KASN telah memerintahkan kepada Bupati Mamberamo Raya (TERGUGAT) untuk MEMBATALKAN SURAT PERINTAH PENUGASAN 11 (sebelas) Pejabat Administrator (Eselon III) yang ditugaskan Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Jabatan Pimpinan Tinggi, mengingat sampai dengan saat ini Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi tersebut secara Definitif Masih Aktif dan BELUM ada Surat Keputusan Pemberhentiannya. Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) Pejabat Pimpinan Tinggi yang digeser kedudukannya untuk dikembalikan ke jabatan semula sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala OPD;
11. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa in litis**

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa in litis beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

II. KEPUTUSAN TERGUGAT MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB);

1. Bahwa, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, jelas-jelas melanggar Asas-aas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni: **Asas Kepastian Hukum** (*principle of legal security*), **Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** yang merupakan cerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan berupa Surat Perintah Tugas (PLT) *a quo* telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan:
“*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”;
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

3. Bahwa, dalam hubungannya dengan *Objectum Litis*, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan Keputusan dan atau Tindakannya atas dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (secara sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai PNS/ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, dan karenanya Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan/memerintahkan TERGUGAT untuk **MENGEMBALIKAN PENGGUGAT** pada Jabatan semula yakni Jabatan Definitif sesuai Surat Keputusan Pengangkatan PENGGUGAT dalam Jabatan sesuai Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-201 Tanggal 02 Juli 2017;

b. Asas Kecermatan

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014 yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan “**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU a quo apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai “**Sistem Merit**”, maka pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan Manajemen ASN yang dilakukan sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Untuk itu dalam rangka pengisian JPT harus pula memperhatikan 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit, yaitu:
 - a) Melakukan rekrutmen, seleksi, dan prioritas berdasarkan kompetisi yang terbuka dan adil;
 - b) Memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dan setara;
 - c) Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;
 - d) Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
 - e) Mengelola Pegawai Aparatur Sipil Negara secara efektif dan efisien;
 - f) Mempertahankan atau memisahkan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kinerja yang dihasilkan;
 - g) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Melindungi Pegawai Aparatur Sipil Negara dari pengaruh-pengaruh politik yang tidak pantas atau tidak tepat;
 - i) Memberikan perlindungan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dari hukum yang tidak adil dan tidak terbuka.
3. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan Objek Sengketa sepanjang mengenai **"Sistem Merit"**, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGUGAT dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain tanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan ketentuan perundang-undangan juga telah mengabaikan dan/atau tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh 9 (sembilan) prinsip dasar dalam sistem merit sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan sistem merit dan AUPB yakni asas kecermatan yang mewajibkan TERGUGAT untuk bertindak dengan cermat sebelum menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

4. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan:
"Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan";
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU *a quo*, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni:

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Larangan Melampaui wewenang
- (2) Larangan Mencampuradukkan wewenang; dan
- (3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

4. Bahwa, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai **Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Tata Cara Pengisian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi**, maka Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*) dan/atau salah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tourment de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*);
5. Dengan demikian, Keputusan dan/atau Tindakan TERGUGAT *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 *a quo* harus dinyatakan **BATAL atau TIDAK SAH**;
6. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** ;

7. Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan;

2. Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai Penerbitan **Objek Sengketa in litis terbukti mengandung cacat yuridis baik dari Aspek Prosedur maupun dari Aspek Substansi** dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud serta melanggar Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB). Oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini menyatakan **Objek Sengketa in litis beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**

D. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq.

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Batal atau Tidak Sah** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik PENGUGAT dalam hak dan kedudukannya seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2020 pada Persidangan elektronik tanggal 10 November 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Bahwa gugatan penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Bahwa Dikarenakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah mamberamo raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscur libel*)

Bahwa didalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada satu syarat yang wajib atau harus dipenuhi dalam gugatan yang apabila tidak terpenuhi akan berakibat kurang lengkapnya gugatan tersebut serta tidak dapat diterima antara lain;

a. Syarat Formil;

b. Syarat Materiil;

a. Syarat Formil, Gugatan harus memuat;

- Nama, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal dan Pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;

b. Syarat Materiil, secara materiil suatu gugatan harus menyebutkan atau menguraikan;

- Dasar Gugatan serta tuntutan yang jelas;

- Bahwa substansi **syarat materiil** gugatan Penggugat mengenai dasar gugatan danuntutanya tidak jelas serta kabur yaitu tidak bersesuaian antara posita dan petitum hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat juga telah mencampur adukan kepentingan pihak lain didalam Gugatan Penggugat sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas serta kabur yaitu sebagaimana didalam posita gugatan point 3 halaman 4 tentang unsur **,menimbulkan akibat hukum,** yang menyatakan karena dengan terbitnya KTUN aquo, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, bahwa

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Gugatan Penggugat point 3 halaman 4 ini bertentangan dengan petitum Penggugat point 2 halaman 28 yang “meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Mamberamo raya Nomor: SK.821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Atas WATORI YULIUS YOSEF, SE,MM NIP: 1962207011986031025 dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, bahwa terlihat jelas antara posita dan petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai unsur **menimbulkan akibat hukum** kabur serta tidak jelas karena Penggugat telah menyertakan jabatan lain sehingga tidak ada perseuaian antara apa yang dimintakan Penggugat didalam Posita Gugatannya dengan Petitumnya, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur serta tidak jelas;

- Bahwa Gugatan Pengugat juga terlihat kabur dan tidak jelas pada point 10 halaman 14 yang menyebutkan “**Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsopan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa**, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Pengggat pada Gugatannya mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat

- Bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan dikarenakan apa yang dimintakan didalam posita gugatannya point 10 halaman 14” telah menyertakan objek sengketa lain yaitu “**Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsopan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan**

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa, bahwa terlihat jelas Penggugat dengan mencampur adukan Persoalan Penggugat dengan pihak lain yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan apa yang dituntut oleh Pengggat pada Gugatannya sehingga penggugat tidak dapat dikatakan mempunyai kepentingan untuk bertindak sebagai orang yang merasa kepentingannya di rugikan, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

4. Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

- Bahwa **pada poin 3** berdasarkan Keputusan Tergugat in Litis Nomor. **SK. 821.2-240** Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikan Penggugat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya menjadi Non Jabatan/Non Job adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan Tergugat a quo termasuk dalam sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut "ASN") sangatlah keliru
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, dikarenakan ada kepentingan pihak lain dan Objek sengketa lain yang disebutkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan gugatannya point 3 halaman 4 tentang unsur **,menimbulkan akibat hukum,** yang menyatakan karena dengan terbitnya *KTUN aquo*, Penggugat telah diberhentikan dari jabatan selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Non Jabatan/Non Job, dan juga didalam point 5 halaman 12, yang menyatakan "Bahwa selain memberhentikan Penggugat dalam jabatan sebagai kepala Dinas, Tergugat juga memberhentikan beberapa kepala dinas dalam jabatan struktural tinggi seperti terlihat dalam tabel nama-nama yang dibuat oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut dan

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didalam posita gugatannya point 10 halaman 14” telah menyertakan objek sengketa lain yaitu **“Membatalkan SK Pengangkatan saudara Semual Bunga Pangsoan SE dalam jabatan sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamberamo raya karena jabatan tersebut masih diduduki saudara Amos Hehanusa,** sehingga membuat ketidak jelasan mengenai objek sengketa mana yang di sengketakan oleh Penggugat, hal ini sangat substansial berkaitan dengan objek sengketa dan juga kedudukan hukum penggugat sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan dan mohon majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menyakatan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kabur serta tidak jelas mengenai objek sengketa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui secara sah, benar dan tegas dalam peridangan perkara aquo:
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum berikut:
 - Bahwa didalam posita Gugatan Pengugat point 3 halaman 7 yang menyebutkan *“bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU No 5 Tahun/2009 dihubungkan dengan fakta hukum dimana Penggugat telah diberhentikan dalam jabatan struktural sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo raya menjadi staf ahli Bidang Politik, Hukum Pemerintahan, Maka Penggugat sebagai subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan dan atau Tindakan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat aquo yang mengakibatkan Penggugat telah kehilangan jabatan strukturalnya beserta kehilangan hak-hak kepegawaiannya yang diterima dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo raya”* bahwa alasan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena telah di jelaskan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Pengugat, yaitu S.K 821.2-252

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Januari 2020 Penggugat ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Mamberamo Raya Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan keahlian Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menyatakan Non Jabatan/Non Job serta tidak mendapatkan hak-hak kepegwaiannya adalah tidak beralasan hukum dan Mohon Kiranya Majelis Hakim menolaknya;

- Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Mamberamo Raya sudah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.
- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 1,2,3,4,5,6,7,8 halaman 7,8,9,10 sepanjang mengenai Upaya Administratif, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;
 - i. Bahwa Pengugat sejak diberhentikan oleh Tergugat tidak pernah menghadap ataupun bertemu dengan Tergugat dan juga mengajukan keberatan secara pribadi baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat,
 - ii. Bahwa keberatan yang diajukan itu sifatnya hanya secara kolektif yang dimaksud oleh Penggugat dengan membentuk satu

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forum yang mengatasmakan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya adalah satu organisasi yang tidak sah sehingga kalau Penggugat mengacu pada surat Forum tersebut berarti Penggugat sudah mencapur adukan kepentingannya dengan kepentingan pihak lain yang jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan kepentingannya dalam perkara ini, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat berbeda dengan pihak-pihak yang lain sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

- Bahwa terhadap posita Gugatan Penggugat point 7 halaman 9, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;
 - i. Bahwa terkait dengan laporan atau pengaduan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tergugat sudah memenuhi panggilan KASN serta dimintai keterangan dan juga menyampaikan surat secara resmi dan telah menyerahkan berkas-berkas nama-nama Pejabat yang dirotasikan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ii. Bahwa terkait dengan Pengaduan Penggugat Kepada KASN tersebut Tergugat juga secara resmi mengajukan Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistim Merit Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana surat yang disampaikan secara resmi oleh Tergugat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020 serta melampirkan berkas nama-nama pejabat yang telah mendapat penggantian dalam jabatannya termasuk Penggugat;
- Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat point 3 halaman 6, dimana Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah kehilangan hak-hak keuangan maupun hak-hak kepegawaian, karena sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat masih menerima hak-haknya tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam posita Gugatannya huruf C point 1-4 halaman 23-26, mengatakan bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Perundang-Undangan dan Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut;

1) Bahwa keabsahan dalam Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan Mutasi Jabatan;

- a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.
- b. Bahwa Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi,

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Bahwa Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 5 Tahun 2014 adalah:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Bahwa Khusus untuk huruf "h" maka PNS harus siap ditempatkan dimana pun berada, baik pada saat pertama kali menjadi PNS

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia untuk dipindahkan atau dimutasikan baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri ataupun dilingkungan kerja. Mutasi kerja merupakan suatu hal yang biasa dan bisa dianggap suatu penyeragaman agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari

- e. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat melakukan mutasi jabatan secara tegas dapat dilihat dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan;

Pasal 73

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) **Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- (3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

- Bahwa Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati (Tergugat) yang secara ex officio berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian , Bupati berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio dan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya.
 - Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Penjabat Bupati. Posisi sementara dan tidak bersifat depenitif sebagai bupati, membuat Penjabat Bupati mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kontek ini, pembatasan kewenangan Penjabat Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. **Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sama sekali tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya point 1 huruf a sampai dengan huruf c halaman 23, 24,25 yaitu mengenai hal;**
- a. Asas Kepastian Hukum**
adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Asas Ketidak berpihakan**
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Kecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

d. Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- Bahwa dapat Tergugat tanggap dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat mengenai Aspek Tindakan hukum baik Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun Peraturan Perundang-Undangan sepanjang mengenai Tindakan Hukum Tergugat dalam melakukan rotasi jabatan;
 - a. bahwa tindakan Tergugat **yang pertama** adalah sudah sesuai dengan Peraturan-perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 5 tentang Asas; a. Asas Legalitas, b. Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan c. AUPB
 - b. bahwa tindakan Tergugat **yang kedua** adalah sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan 2 Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan; **ayat 1.** *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan. **Ayat 2.** Hak yang dimaksud ayat 1 meliputi;*
 - a. melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB;
 - b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/ atau menetapkan tindakan;
 - d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, **mengganti**, mencabut, menunda, dan/ atau membatalkan keputusan dan/atau Tindakan;
 - e. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;
 - f. Mendelgasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- Bahwa tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat di rotasikan oleh Tergugat dan juga persiapan BUP/ pensiun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Yuridis yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik secara tertulis namun dalam catatan persidangan Penggugat menyampaikan bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut;

1. P-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan, (Foto copy dari foto copy).;
2. P-2 Keberatan Terhadap Surat Keputusan BUPATI MAMBERAMO RAYA Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal 28 Agustus 2020, (Foto copy sesuai dengan asli);
3. P-3 Tanda Terima Permohonan Keberatan Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020, Tanggal terima 04 Juli 2020, (Foto copy sesuai dengan asli);
4. P-4 Surat dari Koordinator Forum Organisasi Perangkat Daerah (FOPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.003 /FPOD/2020, Perihal Permohonan Keberatan Atas Surat Perintah Bupati Nomor:821.2-271 s/d 276 Tanggal 07 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya, Tanggal 28 Juni 2020, (Foto copy sesuai dengan asli);
5. P-5 Tanda Terima Permohonan Keberatan 11 (sebelas) orang Pejabat Pimpinan OPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya, Tanggal terima 3-9-2020 (Foto copy sesuai dengan asli);
6. P-6 Surat dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya No.800/001/FPOPD/2020, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2020, Perihal, Mengadu Bupati karena melantik Pejabat Eselon III sebagai PLT. Menggantikan Kepala OPD Devinitif tanpa tersangkut Kasus Hukum yang ditanda tangani oleh

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK
PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD), (Foto
copy sesuai dengan asli);

7. P-7 Pernyataan Sikap dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:800/001/PS-FPOPD/20, Tanggal 08 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD), (Foto copy dari foto copy);
8. P-8 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-724/KASN/3/2020, Tanggal 3 Maret 2020 Perihal: Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy);
9. P-9 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1478/KASN/5/2020, Tanggal 15 Mei 2020 Perihal: Lanjutan Penegasan Tindak Lanjut Rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy);
10. P-10 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1931/KASN/07/2020, Tanggal 7 Juli 2020 Perihal: Penegasan Kedua Atas Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi KASN yang ditujukan kepada Bupati Mamberamo Raya di Burmeso Provinsi Papua, (Foto copy dari foto copy);
11. P-11 Surat Rekomendasi Wakil Bupati Mamberamo Raya kepada Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah No. 123/SR.02/2020 tanggal 14 Januari 2020, (Foto copy dari foto copy);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Kepada Penggugat untuk menghadirkan saksinya namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Penggugat :

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama : WATORI YULIUS YOSEF NIP: 19620701198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Staf Ahli Bupati Mamberamo Raya Bidang Ekonomi Kauangan dan pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya , (Foto copy dari foto copy);
2. T-2 Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, Nomor : 821.2/021/BUP-MR/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 , (Foto copy sesuai aslinya);
3. T-3 Naskah Pelantikan Tanggal 12 Juli 2017, (Foto copy dari foto copy);
4. T-4 Naskah Pelantikan Tanggal 07 Januari 2020, (Foto copy dari foto copy);
5. T-5 Klarifikasi Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit kabupaten Mamberamo Raya, Nomor : 821.2/021/BUP-MR/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 , (.Foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksinya namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan Elektronik tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah "Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan;

Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, subjek hukum yang dituju (*adressaat*) lebih dari satu yakni atas nama: 1.) Watori Yulius Yosep, S.E., M.M., (Penggugat) dan 2.) Benyamin Tan Imbiri, S.H., M.M. sehingga merupakan suatu *boedel beschikking* atau Keputusan yang berisi dan ditujukan kepada lebih dari satu Individu;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah *boedel beschikking* maka Objek Sengketa dalam Perkara ini akan dipersempit oleh Pengadilan menjadi "Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 Sepanjang Lampiran Nomor 1 Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, S.E., M.M., NIP: 19620701 198603 1 025 yang Memberhentikan Dari Jabatan Lama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya kepada Jabatan Baru Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso." (Bukti P-1 Jo. Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Penggugat;

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang didalam jawaban Tergugat, memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik oleh karenanya, Tergugat juga tidak mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan akan memeriksa mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat dan juga mengenai formalitas pengajuan Gugatan di Pengadilan terlebih dahulu;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak termasuk dalam kategori Eksepsi Kewenangan Absolut mau pun Eksepsi Kewenangan Relatif sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk eksepsi lain-lain yang dapat dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan 4 (empat) buah eksepsi sebagaimana dijelaskan dalam Duduk Perkara di atas, yang mana eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur serta tidak jelas (*Obscuur libel*);
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
4. Eksepsi Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Oleh karena itu Pengadilan akan memberi pertimbangan atas keempat eksepsi tersebut satu-persatu;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi pertama yakni bahwa Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Januari 2020 sejak diumumkannya pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Mamberamo Raya, karena Penggugat sendiri telah mengetahui adanya naskah pelantikan dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah mengetahui adanya pergantian jabatan serta adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 3 Agustus 2020 maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut tidak terdapat bantahan dari Penggugat karena dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyampaikan replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah ditafsirkan secara luas (ekstensif) dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat yang menjadi Pemohon Upaya Administratif atau diumumkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020 tersebut pada saat Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* semula gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Bupati Mamberamo Raya berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : SK 821.2-252 tanggal 03 Januari 2020, Mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atas nama FERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.,MM;

Menimbang, bahwa dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terungkap fakta dan diakui oleh Tergugat bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Tergugat telah menerbitkan Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan, dan dalam sidang Pemeriksaan Periapan tersebut disepakati oleh Para pihak dan Majelis Hakim bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tergugat (Bupati Mamberamo Raya) Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025 Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan, dan disepakati pula bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkaranya Penggugat terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti -2 dan bukti P-5) berupa Surat Keberatan No. 800/004/KB-SKP/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dan tanda terima keberatan yang diterima Petugas bernama Thontje Santoso tanggal 3 September 2020, dan terhadap surat keberatan tersebut Tergugat (dahulu Termohon Keberatan) tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas upaya keberatan yang diajukan;

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh Tergugat pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020 yang menggantikan Penggugat dalam jabatan struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh Tergugat tentang adanya Keputusan Tergugat *in litis* No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (Bukti T-4) berupa Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, diperoleh fakta hukum bahwa dari keseluruhan Pejabat yang dilantik dalam Naskah Pelantikan tersebut dua diantaranya adalah disamping pada nomor urut 6. Atas nama Saudara FERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.,MM NIP. 19750205 200605 1 001, Pembina (IV/a), sebagai Sekretaris Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, juga pada nomor urut 1. Atas nama Saudara WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM, NIP. 19620701 198603 1 025 Pembina Utama Muda (IV/c) Sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya;

Menimbang, bahwa mencermati (Bukti T-4) tersebut salah satu dasar Tergugat untuk mengukuhkan dan melantik Para Pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Naskah Pelantikan adalah berdasarkan Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020;

Menimbang, bahwa merujuk pada salah satu nomor Keputusan Tergugat yang dijadikan dasar penerbitan Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, termasuk didalamnya melantik Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya, yaitu Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, Memberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama WATORI YULIUS YOSEP, SE.,MM NIP: 19620701 198603 1 025, dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan, maka dapat disimpulkan bahwa kedua Surat Keputusan tersebut baik keputusan objek

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa maupun Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, yang diantaranya melantik Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya, adalah merupakan satu kesatuan keputusan berupa Pemberhentian Penggugat Dari Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya, hal tersebut didasarkan karena dasar pelaksanaan tugas dalam jabatan Aparatur Sipil Negara serta pembayaran hak-hak jabatannya adalah adanya naskah Pelantikan dan sumpah jabatan, dan terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Penggugat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya, dikuatkan dengan keterangan Prinsipal Penggugat bahwa kedudukan Penggugat saat ini adalah sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya, dan Penggugat menerima tunjangan sebagai Staf Ahli, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2021 dengan agenda tambahan bukti surat Para Pihak dan mendengar Keterangan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada dalil gugatannya yang telah diauraikan bahwa Penggugat hanya mengetahui adanya Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural oleh Tergugat pada saat pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020 yang menggantikan Penggugat dalam jabatan struktural tanpa mengetahui dan/atau diberitahukan oleh Tergugat tentang adanya Keputusan Tergugat *in litis* No. SK. 821.2-252 Tanggal 03 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka Pengadilan berketetapan bahwa Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketa harus didasarkan pada sejak Penggugat mengetahui tentang adanya pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 7 Januari 2020, sesuai dalil gugatan Penggugat, dan bukan didasarkan saat diperlihatkannya keputusan objek sengketa dalam Pemeriksaan Persiapan, karena tindakan Pelantikan Pejabat oleh Tergugat berdasarkan Naskah Pelantikan tanggal 07 Januari 2020, yang dilantik bukan hanya diantaranya Atas Nama Saudara FERRY OTTO GESLER RUMBINO, SE.,MM NIP. 19750205 200605 1 001, Pembina (IV/a), Sebagai Sekretaris Pada Badan Perencanaan dan

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, tetapi termasuk Pelantikan Penggugat Sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya dan salah satu dasar pelantikan adalah keputusan objek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan tentang upaya administratif sebelum mengajukan gugatan vide PERMA Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi, jo ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Menegaskan:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding

Pasal 77:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*

Bahwa upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat yakni upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Pemohon Keberatan) melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya dalam Surat No. 003/FOPD/2020, tanggal 28 Juni 2020 (Bukti P-4) yang diterima oleh petugas bernama Nurjamilah pada tanggal 4 Juli 2020 (Bukti P-3), yang diawali melalui Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya juga pernah mengirim surat Pengaduan No.800/001/FPOPD/2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD) (Bukti P-6) dan PERNYATAAN SIKAP dari Forum Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:800/001/PS-FPOPD/20, Tanggal 08 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Koordinator Forum OPD Kabupaten Mamberamo Raya ISAK PINIHAS SUWENI Mewakili 11 (sebelas Pimpinan OPD) (Bukti-7), bukti-bukti mana meskipun tetap mengatas namakan Forum Organisasi Perangkat Daerah, namun hanya Bukti P-4 yang secara tegas menguraikan perihal keberatan dan jelas ditujukan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang menerbitkan Keputusan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (vide Bukti P-4) berupa upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat (dahulu Pemohon Keberatan) dan (Bukti P-3) ternyata tidak terdapat tanggapan dari Tergugat, dengan demikian dari bukti dan fakta persidangan tersebut dapat dibuktikan bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan dan telah diterima oleh Tergugat namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, yang semestinya dengan adanya keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN tersebut (*in casu* objek sengketa) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk memproses dan menyelesaikan secara internal dan atau memberikan tanggapan kepada Pemohon keberatan, dan atas tanggapan tersebut terlepas apakah kepentingan Pemohon keberatan dapat diakomodir atau tidak, menjadi bahan pertimbangan dari Pemohon keberatan untuk menerima atau mengajukan banding administratif kepada atasan Termohon keberatan, dengan demikian justeru sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya “asas Pelayanan yang baik” yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan, yang menentukan *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan, dihubungkan dengan penghitungan tenggang waktu untuk dinyatakan kedaluwarsa dalam hal pengajuan gugatan a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 03 Januari 2020, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketa didasarkan pada sejak Penggugat mengetahui tentang adanya pelaksanaan Pelantikan PLT Kepala BAPPEDA pada tanggal 07 Januari 2020, dengan demikian khusus perkara *a quo* sepanjang menyangkut tenggang waktu pengajuan gugatan, maka pengajuan gugatan Penggugat tidak dapat didasarkan pada ketentuan, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*", karena antara Pengetahuan Penggugat atas objek sengketa yaitu tanggal 07 Januari 2020, dengan upaya keberatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2020, berarti upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan upaya keberatan, dengan demikian meskipun gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja sejak mengajukan upaya keberatan, namun karena pengajuan upaya keberatan telah lewat waktu, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2020 adalah juga telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (*daluwarsa*) sebagaimana

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Penggugat (*daluwarsa*) dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*), cukup beralasan sehingga dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*), dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya dan pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *a quo* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

----- M E N G A D I L

I :-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*Daluwarsa*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 249.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh FIRMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID ALIK MITTING, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AMIN PUTRA, S.H., M.H

FIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DAVID ALIK MITTING, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 38/G/2020/PTUN.JPR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	40.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	9.000,-
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7.	Pemberkasan	Rp.	50.000,-
		Rp.	10.000,-
8.	PNBP		00,-
		Rp.	249.000,-

Jumlah

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)